

**PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN KONTROVERSI PERUNDANG-  
UNDANGAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA**

**MAKALAH**

*Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag.



**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Disusun oleh:**

Shita Khoerunisa Tri Rahmawati

1213010155

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan keagungan memiliki tempat yang adil di sisi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang pada umumnya memberikan limpahan nikmat dan karunia bagi para hambanya. Karena ridho-Nyalah tugas mata kuliah terselesaikan. Shalawat dan kabar gembira semoga terus tercurahkan kepada seorang pemimpin dan penutup bagi para nabi yakni Nabi Muhammad Saw. Atas izin Allah, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur yang tidak terhingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan dan menyusun makalah ini yang berjudul *Perkembangan Hukum Islam dan Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia*.

Makalah ini siap untuk memenuhi tugas terorganisir mata kuliah Politik Hukum Islam. Penulis memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang memotivasi sangat diharapkan agar nantinya penulis bisa jauh lebih unggul. Akhir kata semoga dengan adanya ini makalah bisa memberi manfaat dalam menambah kajian ke ilmuan khususnya dalam kajian sejarah. Khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca. *Aamiin*.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Bandung, Juni 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB 2 .....	3
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia .....	3
2.2 Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia.....	6
BAB 3 .....	11
PENUTUP.....	11
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA .....	12

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Regulasi ialah item politik, pembicaraan masalah legislasi yang sah cenderung berfokus pada dampak politik atau dampak kerangka politik terhadap kemajuan juga, pergantian peristiwa yang sah. Regulasi adalah efek lanjutan dari daya tarik kekuatan politik yang berbeda dicontohkan dalam barang-barang yang halal. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum adalah instrumentasi pilihan atau keinginan politik dengan tujuan agar terciptanya pedoman regulasi ditumpuk dengan kepentingan tertentu. Akibatnya, bidang pembuatan peraturan dan pedoman berubah menjadi bidang konflik dan minat. Badan perakitan akan mencerminkan pengaturan daya juga, kepentingan di arena publik.

Sekarang pedoman tentang SDA diarahkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA (“UU SDA”). Keberadaan aset air yang merupakan hak yang dilindungi setiap penduduk Indonesia adalah dasar. Air harus menjadi hak setiap lapisan penduduk Indonesia dengan alasan bahwa UUD 1945 menjamin kebebasan yang dilindungi. Dengan cara ini, air harus dibatasi negara dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. Mengingat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pemanfaatan Sumber Daya Air dapat mengkontekstualisasikan pandangan dunia penguasaan kekayaan air antara UU SDA, UU Cipta Kerja dan pedoman turunannya harus menitikberatkan pada penatausahaan aset air dengan pendekatan penguasaan negara yang menitikberatkan pada kepentingan negara, kebutuhan sosial (kebutuhan hidup daerah) dan kontribusi daerah dalam mengatur pemanfaatannya, keamanan, dan dukungan manfaat tata air belum sepenuhnya menguasai pemanfaatan air untuk melayani berbagai perusahaan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Ini bertujuan agar para pembaca mengetahui tentang materi yang dibahas pada makalah ini. Berikut adalah rumusan masalahnya:

- 1) Bagaimana Perkembangan Hukum Islam di Indonesia?
- 2) Bagaimana Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia.

## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya telah melalui banyak tahapan dalam konstitusi. Terus terang, peningkatan ini merupakan perjuangan panjang dalam pertarungan di pengadilan di Indonesia. Regulasi Islam, jika diragukan, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits memiliki sumber yang unik yang tidak dapat disamakan dengan regulasi yang berbeda.<sup>1</sup>

Hukum Islam di Indonesia muncul di mata publik dan menjadi bagian dari system hokum nasional. Dalam budaya Indonesia, aturan Islam berasimilasi melalui sistem pendidikan, baik formal maupun kasual. Meskipun Indonesia tidak secara resmi mengesahkan peraturan Islam dalam konstitusinya, namun menggunakan nilai dan prinsip hokum islam dalam peraturan perundang undangannya. Ide ini muncul sebagai karya dua peneliti Belanda. Sebelum sistem hukum Barat secara keseluruhan dilakukan, ada dua system hukum umum yang ada dalam budaya Indonesia, yaitu hokum adat dan hukum Islam. Asimilasi peraturan Islam ke dalam perangkat hukum umum di Indonesia muncul dari perkembangan politik yang disebut formalisasi hukum islam. Sementara itu, peristiwa penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah fenomena eklektisisme, yaitu perebutan dua aturan. di mata publik antara peraturan Islam dan peraturan publik yang dibuat oleh otoritas publik. Orang Indonesia lebih condong ke Hukum Islam daripada Hukum publik.<sup>2</sup>

Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi. Ini merupakan upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, menggali, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat. Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk, yaitu internalisasi dan formalisasi.

#### 1. Internalisasi

---

<sup>1</sup>Abdi Widjaja. Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia), Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7 / No. 2 / Desember 2018. Hal. 1. Tersedia di : <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb4a13f01fb73000fce1a68>

<sup>2</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke formalisasi, Perkembangan Hukum islam di indonesia*, The Islamic Quarterly, Vol 64, No. 1-115. Hal 1. Tersedia di : <http://digilib.uinsgd.ac.id/36055/1/Article%20Islamic%20Quarterly%20Journal.pdf>

Internalisasi adalah sebuah karya untuk meloloskan peraturan Islam mulai dari satu usia kemudian ke usia berikutnya dengan pembelajaran, baik formal maupun kasual, dan untuk menunjukkan keyakinan dan perhatian itu dalam cara mereka berperilaku.

Asimilasi ini diselesaikan oleh daerah setempat baik secara eksklusif maupun secara tandan melalui pengembangan kualitas, materi, dan aturan keislaman. Asimilasi ini lebih tidak dibatasi; dalam pandangan kesadaran dan kehendak publik, didorong oleh perasaan kewajiban dan hubungan dengan agama. Dukungan sebagai asimilasi ini dilakukan oleh masyarakat lokal di beberapa tempat, misalnya rumah, masjid, madrasah, sekolah, sekolah pengalaman hidup Islam, dan perguruan tinggi. Asimilasi adalah melalui instruksi dan pengaruh.

Sebagai aturan, mazhab-mazhab peraturan Islam yang diputuskan untuk berasimilasi dengan budaya Indonesia adalah pelajaran dan ajaran mazhab Syafi'i, meskipun sekolah yang berbeda yang dididik hanyalah presentasi dasar. Asimilasi mazhab Syafi'i lebih dominan daripada mazhab lain karena Indonesia merupakan wilayah yang pernah dikurung oleh orang-orang Arab Yaman yang merupakan individu dari kampanye militer Turki Utsmaniyah ke nusantara.

Asimilasi yang sah yang dapat dianggap berhasil dalam budaya Indonesia adalah dalam bidang pengaturan keluarga, perkawinan dan warisan, jelas dalam sistem pemikiran Syafi'i. Sebagian besar kelompok masyarakat Muslim Indonesia memegang pedoman peraturan pernikahan Islam dalam dasar pernikahan. Ini harus terlihat dalam pelaksanaan akad nikah yang memenuhi setiap salah satu syarat pernikahan di dalam mazhab Syafi'i.

Di bidang warisan, kelompok masyarakat Muslim Indonesia melibatkan pengaturan peraturan Islam sebagai pembantu mereka dalam penyampaian warisan. Pengaturan tentang ahli waris mengikuti pengaturan yang diatur dalam peraturan Islam, mengingat syarat pengaturan ahli waris yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan.

Ada diskusi di kalangan pakar hukum Islam di Indonesia tentang perbedaan pembagian warisan. Beberapa ahli hukum Islam berpandangan bahwa pembagian warisan tidak perlu dipermasalahkan untuk diakui orang, padahal Al-Qur'an telah mengaturnya dengan cara yang tidak terduga. Perspektif para ahli ini bergantung pada pertimbangan para penasehat hukum Islam gaya lama yang

berpandangan bahwa kemaslahatan umum harus lebih besar daripada teks syariat, misalnya Najm Al-Dn Al-yyfi yang lebih mengutamakan kemaslahatan daripada syariat. Sebuah teks ketika ada perselisihan di antara keduanya, karena syariat diwahyukan oleh Allah untuk mendukung kemanusiaan.

## 2. Formalisasi

Formalisasi ini merupakan solusi atas kebutuhan daerah setempat sebagai konstitusi. Melalui formalisasi, Hukum Islam tidak hanya hidup di ranah publik, tetapi juga menjelma menjadi Hukum positif yang disahkan oleh negara.

Apalagi melalui formalisasi ini, peraturan Islam mengharuskan untuk berpikir dua kali tentang perangkat hukum umum yang ada di Indonesia. Sebagai substansi yang sah, peraturan Islam membantu peraturan baku (') dan peraturan yang berbobot untuk mengetahui kebutuhan asli dari aktivitas hukum daerah setempat.

Kemajuan formalisasi peraturan Islam di Indonesia terjadi pada masa Orde Reformasi. Setelah Orde Baru ditumbangkan, tujuan formalisasi peraturan Islam sangat meningkat dengan alasan bahwa sistem aturan mayoritas terbuka secara total. Peluang artikulasi dan penilaian dimanfaatkan oleh kelompok Islam di Indonesia untuk memasukkan Perda Islam sebagai bahan penyusunan Hukum dalam siklus administrasi di DPR. Demikian pula, kerinduan formalisasi menelusuri arahnya secara terbuka total melalui beberapa pertemuan Islam yang efektif di parlemen Indonesia.

Diformalisasikannya peraturan-peraturan Islam di Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan yang sumber legitimasinya diambil dari peraturan-peraturan Islam, khususnya peraturan perkawinan, perbankan syariah, pengurus haji, pengurus zakat, wakaf, perlindungan syariah, larangan barang-barang hiburan seksual. Terlebih lagi, kemajuan pornografi, serta formalisasi jaminan kehalalan, diikuti oleh siklus politik yang benar-benar mendesak di parlemen. Adanya penilaian antar individu dari parlemen yang menyebabkan terjadinya siklus demokrasi dan walkout dalam pelaksanaan sebagian peraturan tersebut.

Formalisasi peraturan Islam melibatkan perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia. Mereka diatur menjadi dua bagian, yaitu bagian simbolistik dan bagian substansial. Kelompok simbolistik menerima bahwa formalisasi syariat Islam di negara adalah komitmen agama dan harus diselesaikan secara simbolis



dan nyata. Sementara itu, kelompok substansial itu berpendapat bahwa formalisasi syariat Islam tidak perlu bersifat teknis, namun secara signifikan belum perlu menjadi symbol keIslaman melainkan melalui penerapan nilai nilai umum<sup>3</sup>

## **2.2 Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia.**

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sebagian besar masyarakat ibu kota berurusan dengan masalah kekurangan air karena pembangunan populasi. Terlebih lagi, dengan pesatnya perkembangan ekonomi saat ini, kekurangan sumber daya air di tingkat nasional bahkan menjadi sangat kritikal. Untuk memberikan aset normal yang layak bagi 250 juta orang di masa depan, Pemerintah Indonesia telah mereformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air, yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan air.

Pengelola aset air di Indonesia kini telah berubah menjadi sistem sentral dalam membina model pengelolaan aset air, yang diharapkan dapat membangun daerah setempat yang sering memikirkan penggunaan air dan menghemat uang dalam penggunaannya. Beberapa pedoman penyelenggaraan air telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA. Pada awalnya, peraturan ini melihat beberapa pertemuan sebagai pedoman berwawasan ke depan dan dapat memecahkan masalah penggunaan air di Indonesia. Namun, dalam perjalanan hukum selanjutnya, undang-undang tersebut mulai tampak dipertanyakan secara lokal dan ditentang oleh banyak pihak, karena dinilai masih banyak permasalahan seperti materi administrasi yang dianggap terlalu liberal dan bertentangan dengan filosofi menciptakan nilai di mata publik. Pada puncaknya, undang-undang menganalisis materi dengan beberapa pertemuan di Mahkamah Konstitusi, lembaga hukum yang memiliki posisi untuk mengevaluasi substansi undang-undang.

Kontroversi panjang pengaturan aset air di Indonesia, menurut kajian hukum tata negara Islam, adalah akibat dari pemberontakan dalam membuat peraturan dengan acuan dan tujuan undang-undang tersebut. Selain itu, komponen kuat lainnya adalah kecenderungan filosofis. Kecenderungan filosofis begitu jelas terlihat dalam budaya Indonesia sehingga segala sesuatu yang muncul ditangani dengan metodologi

---

<sup>3</sup> Ibid. Hal. 2-6.

filosofis. Pencabutan suatu standar yang dibuat oleh otoritas publik tidak dilihat dari segi keuntungan dan tujuannya, tetapi dari sudut pandang perjuangan filosofis yang menuntutnya. Selanjutnya, mereka menilai pedoman dari perspektif emosional, yang membawa kekecewaan dengan peraturan air yang luas, administrasi kebebasan air yang kacau, dan kerentanan bagi visioner bisnis air untuk menaruh uang mereka di area pengolahan air.

#### 1. Perdebatan Berkepanjangan Tentang Pengaturan Air

Pemerintah Indonesia menilai peraturan air yang ada, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, belum memadai untuk mengatur masalah SDA. Karena itu, pada tanggal 18 Maret 2004, diundangkan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Meskipun demikian, UU tersebut menyebabkan diskusi liar secara lokal, dengan alasan bahwa item-itemnya dianggap bergantung pada perselisihan. Barang-barang dalam undang-undang itu diejek di kalangan masyarakat umum.

Peraturan Nomor 7 Tahun 2004 mulai dibicarakan secara lokal, meyakinkan banyak orang untuk melawan hukum karena dianggap tidak mengindahkan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang bantuan perorangan pemerintah. Perdebatan sengit telah terjadi mengenai komodifikasi air, khususnya penyesuaian pentingnya air sebagai aset yang layak secara sosial menjadi item keuangan. Debat yang signifikan harus terbuka untuk umum, dan dibatasi oleh negara, akibatnya mengkomersialkan dan menyerahkan kewajiban tradisionalnya ke wilayah rahasia. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Maret 2004, diundangkan UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA. Meskipun demikian, UU tersebut menyebabkan diskusi liar secara lokal, dengan alasan bahwa item-itemnya dianggap bergantung pada perselisihan. Barang-barang dalam undang-undang itu diejek di kalangan masyarakat umum.

#### 2. Kegagalan legislasi Air L

Perubahan agraria adalah upaya untuk menumbuhkan batas wilayah melalui perbaikan mengingat kekuatan aset reguler, aset keuangan, dan SDM (Bryant, 1998). Perubahan agraria yang dikirim oleh otoritas publik adalah program yang terdiri dari latihan membangun batas untuk kelas bawah sehingga

mereka dapat mengalahkan berbagai masalah yang dihadapi, terutama masalah bantuan pemerintah.

Ide agraria di Indonesia menyinggung perbedaan hubungan antara manusia dan aset agraria, khususnya tanah, air, dan ruang. Sedangkan mata kuliah agraria terdiri dari tiga macam, yaitu daerah, pemerintah, dan swasta. Ketiga subjek agraria ini memiliki keterkaitan dengan aset agraria melalui organisasi kontrol.

Perubahan agraria di Indonesia memiliki hubungan yang nyaman dengan aset air yang terkoordinasi para eksekutif, sebagai pemikiran, dan komitmen terhadap gagasan yang mendunia. Wilayah lokal di seluruh dunia tidak melihat nilai dalam persyaratan untuk aset air terkoordinasi para eksekutif karena air adalah aset dasar yang terbatas dan sensitif. Standar dasar aset air terkoordinasi para eksekutif terdiri dari tiga hal, yaitu (1) kesopanan, (2) kemahiran, dan (3) pemeliharaan.

### 3. Pemanfaatan Air dan Regulasi Yang Tidak Jelas

Ada kerentanan sehubungan dengan kata-kata kebebasan umum di mana air dipegang oleh para eksekutif. Pilihan untuk air di Indonesia tidak jelas apakah lambang dari ide pilihan untuk air. Pilihan atas air adalah sebuah gagasan dalam kebiasaan kebebasan umum yang menggarisbawahi air sebagai kebebasan dasar yang esensial, identik dengan satu sisi kehidupan, sekolah, dan hak-hak dasar lainnya. Sementara opsi untuk menyiram mengacu pada metode yang melibatkan kepemilikan seseorang atas barang tertentu (kebebasan properti). Seperti hak milik lainnya, hak atas air memberikan kesempatan dan kedudukan kepada seseorang yang sah dianggap pemilik air. Untuk situasi ini, air dianggap sebagai sesuatu yang awalnya tanah nullius (tidak ada yang memiliki). Dalam adat sah tanah nullius menyatakan bahwa dalam hal suatu barang belum dikuasai oleh seseorang (atau subjek lain yang sah), maka barang tersebut dapat diklaim kemudian oleh orang yang berkuasa mengenai penguasaannya sehingga tidak ada pihak lain yang kebal. kontrol.

Pilihan atas air berasal dari kebiasaan yang sah dari kebebasan properti yang merasakan adanya kebebasan dasar untuk barang-barang tertentu, bahkan

efek lanjutan dari kekuasaan yang konsisten dapat dibandingkan dengan Hak ini. Seperti hak kepemilikan lainnya, kebebasan air juga bersifat selektif, menahan infrastruktur, dan dapat diganti (tradable). Menjadi selektif berarti bahwa dengan asumsi satu individu telah memperoleh hak ini, tidak ada orang lain yang memiliki pilihan untuk menjamin kebebasan serupa pada item serupa. Sebuah model adalah kebebasan tanah. Sementara itu, sifat model bisnis yang memaksakan hak ini membuat tanggung jawab atas objek tidak diragukan lagi dan sakral.

#### 4. Pengusaha Air Dan Perlindungan Hukum

Badan air di Indonesia tersiksa dengan kesemrawutan, yang harus terlihat dalam empat perspektif ini, lebih spesifiknya setiap pedoman air yang terus-menerus diolok-olok dengan kecenderungan filosofis, aset air terkoordinasi para eksekutif yang umumnya jatuh datar, kerentanan atas hak-hak air, khususnya dalam hal kebebasan berusaha, dan kerentanan visi bisnis dengan alasan tidak layak untuk menempatkan modal mereka secara aman dan tenteram di wilayah pengolahan air. Karena keempat hal tersebut, meluapnya aset air di Indonesia bukanlah anugerah bagi daerah, karena tidak diawasi secara tertata dan produktif, bertentangan dengan norma, menjadi bencana seperti banjir besar karena habitat umum yang tidak diawasi dengan tepat. Dengan demikian, orang Indonesia telah lalai untuk mencapai tujuan pengelolaan air mereka, bukan karena tidak adanya kemauan politik atau kekurangan pelaksanaan, tetapi karena masalah-masalah penting yang diperhitungkan yang dikenal sebagai kekeliruan perseptual dan ontologis.

#### 5. Analisis hukum tata negara Islam (fiqh siyasah)

Struktur analisis hukum tata Islam tentang pengaturan aset air di atas direncanakan menjadi dua struktur. Pertama-tama, pemeriksaan tentang alasan hukum. Alasan tertundanya pembahasan regulasi air di Indonesia adalah karena motivasi mendasar di balik undang-undang tersebut tidak terpenuhi seperti yang diharapkan. Kedua, pemeriksaan di dalam sistem acuan peraturan dan pedoman.

Secara hipotesis, regulasi air di Indonesia selama ini tidak mengacu pada bidang kekuatan sebagai acuan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ija Suntana, (2021). *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia*. Jurnal Hukum Isalm, 19(2), 193-212  
Tersedia di: <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4421>

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Perkembangan hukum Islam ialah proses yang berkesinambungan dan abadi. Ini merupakan upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, menggali, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat. Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk, yaitu internalisasi dan formalisasi.

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sebagian besar masyarakat ibu kota berurusan dengan masalah kekurangan air karena pembangunan populasi. Terlebih lagi, dengan pesatnya perkembangan ekonomi saat ini, kekurangan sumber daya air di tingkat nasional bahkan menjadi sangat kritis. Untuk memberikan aset normal yang layak bagi 250 juta orang di masa depan, Pemerintah Indonesia telah mereformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air, yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan air.

Kontroversi panjang pengaturan aset air di Indonesia, menurut kajian hukum tata negara Islam, adalah akibat dari pemberontakan dalam membuat peraturan dengan acuan dan tujuan undang-undang tersebut. Selain itu, komponen kuat lainnya adalah kecenderungan filosofis. Kecenderungan filosofis begitu jelas terlihat dalam budaya Indonesia sehingga segala sesuatu yang muncul ditangani dengan metodologi filosofis.

#### **3.2 Saran**

Dalam nyusun makalah ini maupun dalam penyajiannya, saya sebagai manusia biasa memahami bahwa terdapat banyak kesalahan, selanjutnya saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Dr. H Ija Suntana, M. Ag selaku pengampu dalam mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah membimbing saya agar tidak salah langkah dalam membuat kerangka pemikiran makalah yang akan datang

## DAFTAR PUSTAKA

- Suntana, I. (2021). *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia*. Jurnal Hukum Isalm, 19(2), 194-195
- Suntana, I. *Dari Internalisasi ke formalisasi, Perkembangan Hukum islam di indonesia*, The Islamic Quarterly, 64(1-115), 1-2
- Widjaja, Abdi. (2018). *Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)*, Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7 / No. 2 / Desember.